



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 86 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PELAKSANAAN DAN PENETAPAN
LOKASI SERTA BESARAN DANA DESA KABUPATEN TEGAL TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 114 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/ PMK.07/ 2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dana Desa;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Peraturan Bupati Tegal Nomor 3 tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Penetapan Lokasi Serta Besaran Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 15 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 15);
13. Peraturan Bupati Tegal Nomor 68 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Nomor 68);
14. Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 33);
15. Peraturan Bupati Tegal Nomor 37 Tahun 2016 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 45);
16. Peraturan Bupati Tegal Nomor 77 Tahun 2016 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 77);
17. Peraturan Bupati Tegal Nomor 81 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 81);
18. Surat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tegal Nomor : S-867/WPB.14/KP.10/2017 tanggal 3 Oktober 2017 perihal : Hasil Evaluasi Peraturan Bupati (Perkada).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PELAKSANAAN DAN PENETAPAN LOKASI SERTA BESARAN DANA DESA KABUPATEN TEGAL TAHUN 2017.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Pelaksanaan, dan Penetapan Lokasi serta Besaran Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017 Nomor 3) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Penyaluran DD dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah DD diterima atau masuk di rekening Kas Umum Daerah dari rekening Kas Umum Negara dan desa telah melengkapi semua berkas persyaratan penyaluran.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap :
 - a. tahap I paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Juli sebesar 60 % (enam puluh persen); dan
 - b. tahap II paling cepat bulan Agustus sebesar 40 % (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran DD Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. peraturan Desa mengenai RPJMDesa yang masih berlaku, RKPDesa Tahun 2017 dan APBDesa Tahun 2017.
 - b. Surat Pernyataan Kelengkapan berkas dari Camat selaku Penanggung jawab Tim Koordinasi Kecamatan;
 - c. Rencana Penggunaan DD secara keseluruhan yang ditandatangani Kepala Desa;
 - d. Fotocopy nomor rekening pemerintah desa yang masih berlaku;
 - e. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
 - f. Kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tegal melalui Camat paling lambat minggu kedua bulan Pebruari tahun berjalan.
- (5) Penyaluran DD Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. laporan realisasi penggunaan DD tahap I kepada Bupati cq. Kepala BPKAD Kabupaten Tegal melalui Camat paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.
 - b. laporan realisasi penggunaan DD tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (limapuluh per seratus).
- (6) Rincian DD yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

2. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi Penyerapan dan Capaian Output DD setiap tahap penyaluran kepada Bupati oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tegal.


- (2) Laporan realisasi Penyerapan dan Capaian Output DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Laporan realisasi penyerapan DD dan capaian output tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. Laporan realisasi penyerapan DD dan capaian output Tahap I.
- (3) Laporan realisasi Penyerapan DD dan Capaian Output DD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi Penyerapan dan Capaian Output DD Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli Tahun Anggaran berjalan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 16 Nov 2017
BUPATI TEGAL.


ENTHUIS SUSMONO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 16 Nov 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL


WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL 2017 NOMOR ...⁸⁶